

BAB II

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Pengetahuan Konsumen

2.1.1. Pengertian Pengetahuan Konsumen

Pengetahuan (*knowledge*) adalah segala sesuatu yang diketahui.¹ Pengetahuan juga berarti hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan kedalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya. "Ketidakraguan" merupakan syarat mutlak bagi jiwa untuk dapat dikatakan "mengetahui".²

Menurut Ahmad Tafsir, "pengetahuan adalah semua yang diketahui. Sebagaimana menurut al-Qur'an, tatkala manusia dalam perut ibunya ia tidak tahu apa-apa. Kemudian lahir maka mulailah proses mengetahui sampai akhirnya dewasa".³

Menurut Supan Kusumamihardja, pengetahuan ialah pengenalan yang akrab tentang sesuatu yang berdasarkan pengalaman, misalnya pengetahuan tentang kota, sungai dan lain-lain. Pengetahuan lahir dari pengamatan yang cermat melalui panca indera, baik tanpa maupun dengan pertolongan alat.⁴

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 1121

² Mundiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, h. 4

³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 4.

⁴ Supan Kusumamihardja, *Studia Islamica*, Jakarta: Gimukti Pasaka, 1985, Cet. 2, h. 9.

Harun Nasution dalam bukunya *Falsafat Agama* menjelaskan pengertian pengetahuan menurut dua teori, yaitu: yang *pertama* menurut teori *realisme*, pengetahuan adalah gambaran, kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, pengetahuan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Yang *kedua* menurut teori *idealisme*, pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis, dan ini bersifat subyektif.⁵

Pada giliran berikutnya ternyata pula bahwa pengetahuan yang memuaskan dorongan ingin tahu manusia adalah pengetahuan yang benar. Dengan kata lain pengetahuan yang memuaskan manusia adalah pengetahuan yang benar atau kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dengan obyeknya. Akan tetapi karena suatu obyek kerap kali banyak aspeknya, maka kebenaran sulit sekali untuk mencakup seluruh aspek obyeknya itu. Oleh karena itu sukar pula untuk mencakup seluruh kebenaran atau untuk mengungkapkan pengetahuan yang benar mengenai seluruh aspek suatu obyek tertentu. Kerap kali terjadi pengetahuan manusia hanya sesuai dengan salah satu atau beberapa aspek saja dari obyeknya, sehingga kebenaran yang dapat dicapainya menjadi terbatas yakni seluas dan sejauh persesuaian antara aspek yang diketahui dengan obyeknya.⁶

⁵ Harun Nasution, *Falsafat Agama*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991, Cet. 8, h. 7,8.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1993, h. 2-3

Sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (pahan, pakaian, makanan, dsb), penerima pesan iklan dan pemakain jasa (pelanggan dsb).⁷

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan konsumen adalah pengenalan yang menyeluruh terhadap suatu obyek oleh seorang pemakain barang atau jasa, yang diperoleh dari pengalaman dan bersifat subjektif maupun obyektif. Obyek yang dimaksud di sini adalah mata pelajaran/mata kuliah.

2.1.2. Macam-Macam Pengetahuan Konsumen

Menurut M.J. Langeveld, (Guru Besar di 'Rijk Universiteit' Utrecht) pengetahuan ialah kesatuan subyek yang mengetahui dan obyek yang diketahui. Suatu kesatuan dalam mana obyek itu dipandang oleh subyek sebagai diketahuinya."⁸

Menurut Max Scheler, (filsuf Jerman), sebagaimana di kutip oleh Endang Saifuddin Anshari, Pengetahuan dapat dirumuskan sebagai partisipasi oleh suatu realita dalam suatu realita yang lain, tetapi tanpa terjadinya modifikasi-modifikasi dalam kualitas yang lain itu. Sebaliknya subyek yang mengetahui, dipengaruhi. Dalam hubungan ini Scheler membedakan kategori pengetahuan, ialah:

1. "*Herrschafts und Leistungswissen*" (pengetahuan tentang penguasaan dan prestasi). Pengetahuan ini memberi kemungkinan kepada subyek untuk menguasai lingkungannya, terutama lingkungan alamiah.
2. "*Bildungswissen*" (pengetahuan kultural) yang membuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan-perubahan kolektif dan individual.

⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 590

⁸ M.J Langeveld, *Menuju ke Pemikiran Filsafat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1955, h. 32

3. "*Eriosungswissen*" (pengetahuan yang membebaskan dari cengkeraman dunia lahir). Pengetahuan terakhir ini membimbing ke arah hikmah dan kebahagiaan sejati, ialah pengetahuan teologis (keagamaan).⁹

Mengenai keterangan Scheler termaktub di atas, J.B.A.F.

Mayor Polak menulis: Scheler membedakan sebetulnya enam jenis pengetahuan. Jenis-jenis itu seharusnya dirangkaikan menurut wujudnya dan menurut ketertiban abadi daripada realita, dalam skala sebagai berikut:

1. Pengetahuan theologis,
2. Pengetahuan filosofis,
3. Pengetahuan tentang yang Lain, baik kolektif maupun individual,
4. Pengetahuan tentang dunia lahir,
5. Pengetahuan teknis dan
6. Pengetahuan ilmiah.¹⁰

Mengenai *pengetahuan* ini keterangan Rasyidi tentang *tingkatan pengetahuan* sebagai berikut: Perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya kita memikirkan tentang sesuatu hal bila kita menghadapi macam-macam hal yang ingin kita ketahui. Macam yang pertama, ialah *pengetahuan tentang benda*. Macam yang kedua, ialah *pengetahuan tentang pikiran (mind) orang-orang lain*. Macam yang ketiga, ialah *pengetahuan tentang pikiran (mind) kita sendiri*. Macam yang keempat, ialah *pengetahuan tentang nilai-nilai dan tentang universal (kuliah)*. Macam yang kelima, ialah *pengetahuan tentang Tuhan*.

⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2002, h. 43

¹⁰ *Ibid*, h. 43-45

"Sesungguhnya segala macam pengetahuan itu mengherankan", tulis Rasjidi, "akan tetapi pengetahuan tentang Tuhan adalah yang paling amat sangat mengherankan".¹¹

Menurut Endang Saifuddin Anshari, *pengetahuan* itu dibeda-bedakan atas empat macam:

1. Pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang biasa, yang sehari-hari, yang selanjutnya kita sebut: *pengetahuan*;
2. Pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu, yang selanjutnya kita sebut: *ilmu pengetahuan*;
3. Pengetahuan filosofis, yaitu semacam "ilmu" yang istimewa, yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab oleh ilmu-ilmu biasa, yang selanjutnya kita sebut: *filsafat*.
4. Pengetahuan theologis, yaitu pengetahuan keagamaan, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang *pemberitahuan* dari Tuhan.¹²

2.1.3. Sumber Pengetahuan Konsumen

Epistemologi meliputi sumber sarana dan tatacara menggunakan sarana untuk mencapai pengetahuan (ilmiah), adapun sumber-sumber pengetahuan adalah indra, akal dan hati

1. Indera

Sebagai sumber atau ada yang mengatakan alat, pengetahuan, indra tentu amat penting. Begitu pentingnya indra sehingga oleh aliran filsafat seperti empirisme indra dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melalui indralah kita mengenal dunia sekeliling kita, melalui mata kita bisa melihat

¹¹ Rasyidi, *Filsafat Agama*, Jakarta: Bumi Aksara, 1970, h. 26-28

¹² Endang Saifuddin anshari, *op. cit*, h. 45-46

bentuk keberadaan, sifat-sifat atau karakteristik benda-benda yang ada di dunia. Telinga denganya kita bisa mengenal dimensi lain dari objek-objek fisik yang tidak bisa di serap oleh mata yaitu suara, demikian juga lewat indra perasa kita bisa merasakan rasa masam, asin, manis, pahit, dan lain-lain yang tentunya tidak dapat dilihat dan di dengar mata dan telinga.

Tak kalah pentingnya adalah adanya indra pencium yang dapat menyerap aspek lain dari objek-objek fisik yang tidak bisa dilihat, didengar atau dirasa yaitu” bau” yang bisa membedakan antara harum dan dingin, lunak, halus serta kasar.

Mengenai fungsi indra sebagai sumber pengetahuan dapat diantaranya sebagai alat adaptasi dengan lingkungan dan sebagai alat pertahanan hidup (*survival*) contoh mata sangat berguna untuk mengamati bahaya yang mungkin akan mengancam nyawa seperti tertabrak kendaraan bermotor, terbakar oleh api atau terjerembak ke dalam parit dan dengan itu kita bisa mengambil tindakan seperlunya untuk menyelamatkan diri, telinga juga sangat berfungsi untuk menghindari bahaya serupa misalnya mendengar klakson mobil ketika mata karena sesuatu hal tidak bisa melihatnya, indra perasa untuk menghindari dari memakan benda-benda yang sudah busuk atau beracun, dengan demikian bahwa indra tidak hanya sebagai sumber pengetahuan tetapi juga diperlukan

untuk menghindari dari bahaya atau dengan kata lain panca indra merupakan instrumen untuk kelangsungan hidup.¹³

Setelah tahu seluk beluk indra fungsi dan keistemewaannya mungkin perlu juga mengkritisinya, pertanyaannya adalah apakah indra telah cukup memasok kebutuhan sebagai pengetahuan tentang sesuatu apa adanya? Apakah misalnya penglihatan kita telah mampu memberi pengetahuan tentang sebuah benda, katakanlah langit, bulan atau bintang? Sepintas kita akan menjawab “ya” misalnya kita bisa mengatakan bahwa langit itu biru, bulan itu bulat pipih seperti piring atau bintang kecil, namun apakah penglihatan kita melaporkan benda-benda itu sendiri sebagaimana adanya atau hanya kesan yang tercerap oleh mata kita belaka? Apakah kesan indrawi kita sama dengan kenyataan, ternyata kita tahu bahwa kesan indra itu tidak sesuai dengan benda itu sebagaimana adanya.

Indra penglihatan misalnya akan menduga bahwa bintang di langit yang berkelip-kelip padahal menurut penyelidikan ilmiah bisa saja bintang yang berkelip adalah cahaya yang terpancar dari bintang jutaan tahun yang lalu karena bintang yang berjarak jauh memang membutuhkan jutaan tahun untuk merambat sampai ke mata, jadi jelas bahwa

¹³ Mulyadi Kartanegara, *Menembus Batas; Panorama Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2002, h. 19

kesan yang ditangkap jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya.

Begitupun indra pendengaran suara gunung berapi yang meletus, didengar pada pukul 10.06 misalnya belum tentu terjadi pada saat mendengarnya, sebab gelombang suara membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencapai ke telinga mungkin hanya beberapa detik atau 1-4 menit, selain itu tidak semua gelombang suara dapat didengar karena telinga hanya mampu mendengar gelombang suara yang berfrekuensi tertentu saja, bukan gelombang suara yang jauh di luar batas frekuensi tertentu saja.

Dua contoh diatas telah cukup memberi kita pengetahuan (informasi) tentang benda-benda indrawi ternyata tidak memadai untuk mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, namun juga kecakapan-kecakapan lain dari mental yang disebut panca indra batin atau biasa disebut indra bersama (*al-Hiss al-Mustarak*). Indra ini menyebabkan sebuah objek indrawi muncul sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan segala dimensinya dan tidak lagi parsial yang biasa disumbangkan oleh tiap indra lahir.¹⁴

Kedua “*khayal*” atau daya imajinasi retentif, indra ini adalah daya yang bisa melestarikan bentuk yang ditangkap oleh

¹⁴ *Ibid*, h. 21

mata atau suara yang didengar oleh telinga. Daya ini sangat penting karena kita bisa mengingat wajah seorang yang cantik nan anggun atau anggota keluarga kita dan jika tanpa daya tersebut tak bisa di bayangkan akibatnya kita akan seperti orang yang kehilangan ingatan.¹⁵

Indra batin yang ketiga disebut daya “estimasi” (*wahm*) indra ini adalah untuk menilai apakah benda itu berbahaya atau bermanfaat untuk dijauhi dan didekati, jadi *wahm* adalah daya untuk menyimpulkan sesuatu benda yang mengharapkan untuk bertindak apakah menjauhi atau mendekati.¹⁶

Indra batin yang keempat disebut imajinasi (*Mutakhaliyah atau compositif imaginatif faculty*) sebenarnya hampir sama dengan indra bersama cuma imajinasi dapat menggabungkan sesuatu benda menurut selera yang kita kehendaki misalnya kita menggabungkan bentuk manusia dengan burung dalam sebuah bentuk yang unik bisa disebut dengan buroq.¹⁷

Indra batin yang kelima disebut memori (*al-Hafizhah*) indra ini berguna untuk melestarikan bentuk-bentuk imajiner yang meliputi fisik dan bentuk non fisik atau abstrak¹⁸, dari

¹⁵ *Ibid*, h. 22

¹⁶ *Ibid*, h. 34

¹⁷ *Ibid*, h. 23

¹⁸ *Ibid*,.

berbagi corak keistimewaan serta kekurangan dari indra ini adalah ternyata ia tidak memadai untuk mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, oleh karena itu dibutuhkan bantuan alat atau sumber lain untuk mengetahui tentang sesuatu sebagaimana adanya,

Al- Gazali dalam kitabnya “*Miskah al-Anwar*” sebagai mana di kutip oleh Abu Seyyed Hossein Nasr memandang akal lebih patut di sebut cahaya dari pada indra dengan kata lain akal lebih patut di sebut sebagai sumber ilmu dari pada indra misalnya dengan indra kita bisa melihat separuh dari bulan yang terlihat dalam hal ini aqalah yang dapat menyempurnakan bentuk bulan sebagai bola dan dengan akal pula kita bisa tahu bahwa pensil dalam gelas yang penuh dengan air itu lurus sekalipun tampak.¹⁹

2. Akal

Akal secara bahasa mempunyai arti terikat atau mengikat yakni mengikat manusia dengan Awalnya²⁰, oleh para filosof muslim akal di bagi menjadi 2 akal praksis dan akal teoritis, dalam hal ini akal teoritis adalah berhubungan dengan pengetahuan sedangkan akal praksis berhubungan

¹⁹ Abu Seyyed Hossein Nasr, *Sains dan Peradaban di dalam Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1986, h. 34

²⁰ Seyyed Hossein Nasr *Intelegensi dan Spritualitas Agama-Agama*, Jakarta: Inisani Press, 2004, h.11

dengan etika, disini akan di bahas keistimewaan atau kelebihan serta kekurangan akal sebagai pemasok alat pengetahuan.

Manusia di bedakan dengan hewan oleh kecakapan mental yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hewan apapun yaitu akal, akal bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh indra (baik lahir-maupun batin) yaitu bertanya secara kritis, akal misalnya dapat bertanya tentang dimana sebuah benda berada, kapan peristiwa terjadi, apa penyebabnya, dan siapa pelakunya ? akal telah menjadi sumber luar biasa yang melebihi dari indera, itu tak lain karena akal memiliki perangkat atau konstruksi mental atau yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai kategori-kategori seperti ruang, waktu, substansi, kualitas, relasi dan kuantitas.

Kecakapan yang paling istimewa dimiliki akal adalah kemampuan untuk menangkap “ *quiditas* atau esensi” dari suatu yang diamati atau dipahami, ketika berbicara tentang esensi meja akal sudah tidak lagi berbicara tentang meja yang berbentuk bundar, segitiga, segi empat, akan tetapi ia berbicara tentang hakekat atau *quiditas* yang meliputi semua meja particular atau tertentu, hal inilah yang disebut bentuk (*form*) atau *Surrah* oleh Aristoteles, dengan kemampuan akal menangkap esensi (*mahiyah*) dari benda-benda yang diamatinya, manusia bisa menyimpan jutaan makna atau

pemahaman tentang berbagai objek ilmu yang bersifat abstrak sehingga tidak memerlukan ruang fisik yang luas di dalam pikiran manusia. Setelah tahu tentang kelebihan yang dimiliki akal akan lebih baiknya juga tahu kekurangan atau kelemahan akal sebagai sumber pengetahuan. Rumi pernah berkata “akal boleh menguasai seribu satu cabang ilmu, tetapi tentang hidupnya sendiri ia tidak tahu apa-apa”. Akal memang sangat berguna sebagai sumber ilmu tapi hanya sebagai kecakapan intelektual atau kecerdasan intelegensi. Akal sering tidak berdaya jika dihadapkan pada sisi emosional manusia, ketika dihadapkan pada persoalan cinta, misalnya akal tidak bisa berkata apa-apa pikiran kita akan buntu dan lidah menjadi kelu, dengan kata lain akal tidak mengerti tentang pengalaman esensial yaitu pengalaman yang kita rasakan bukan dikonsepsikan.²¹

Akal dengan kebiasaannya meruang-ruang (*sepatilizei*) apapun yang menjadi objeknya cenderung memahami secara general atau homogen sehingga tidak tahu tentang keunikan sesuatu moment atau ruang, akal tidak akan mengerti mengapa bagi seseorang ada tempat yang sakral dan yang profan.²²

Akal seperti yang dikatakan Rumi dan Bergson sebagaimana di kutip oleh Mulyadi Kartanegara, tidak mampu

²¹ Mulyadi Kartanegara, *op cit*, h. 27

²² *Ibid.*, h. 13

memahami objek penelitian secara langsung karena akal dengan menggunakan kata-kata atau simbol akan berputar-putar seperti objek tersebut, ia tidak akan langsung dapat menyentuhnya, pengenalan akal pada sebuah benda hanyalah bersifat simbolis yakni melalui kata-kata, tetapi kata-kata saja tidak akan cukup memberi pengetahuan sejati tentang objek yang dikajinya.²³

3. Hati

Untuk menutupi kekurangan akal manusia dilengkapi oleh tuhan dengan intuisi atau hati (*qalb*) sehingga akan lengkaplah seluruh perangkat ilmu bagi manusia. Ketika akal tidak mampu memahami wilayah kehidupan emosional manusia, hati kemudian dapat memahaminya. Hati yang terlatih akan dapat memahami perasaan seseorang hanya misalnya dengan mendengar suara atau memandang matanya.

Ketika akal hanya berkutat pada tataran kesadaran hati bisa menerobos ke alam ketidaksadaran atau alam ghaib dalam bahasa agama, sehingga bisa mengalami pengalaman non inderawi, bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ghaib seperti malaikat, jin bahkan tuhan sendiri seperti yang dialami oleh para nabi. Ibarat radar hati manusia terkadang mampu menangkap sinyal dari langit dengan begitu terang betapapun redupnya sinar itu dari sudut pandang akal. Dengan hatilah manusia bisa merasakan pengalaman-pengalaman eksistensial tanpa ada generelasi atau kecenderungan meruang-ruang, dan dapat mengenal objek secara lebih akrab dan langsung.

²³Mulyadi Kartanegara, *Menyibak Tirai Kejahilan; Pengantar Epistemologi Islam*, Bandung: Mizan, 2003, h. 27

Pengetahuan hati adalah pengetahuan eksistensial atau pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman, ia juga disebut pengetahuan presence karena objeknya di pandang hadir dalam diri atau jiwa seseorang dan ini tidak mungkin bisa dipahami oleh akal, akal hanya mungkin mengerti cinta lewat mulut atau teori-teori tapi hati memahaminya langsung bukan lewat teori tapi hati mendalaminya sendiri sehingga ia tahu karena ia telah merasakan bukan tahu lewat omongan.²⁴

2.2. BMT

2.2.1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dapat ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiyah / lughowi baitul* berarti rumah, *maal* berarti harta dan *tamwil* berarti pengembangan harta. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat Nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sadaqah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustakhiq, yang berhak atau untuk kebaikan.

Adapun Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurnya dilakukan dalam bentuk

²⁴ Mehdi Ha'iri Yazdi *Menghadirkan Cahaya Tuhan*, Bandung: Mizan, 2004, h. 17

pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at.²⁵

Baitul Maal Wat Tamwiil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT menurut Makhalul Ilmi, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan,. Sehingga bila diartikan secara terpisah, *Baitul Maal* adalah rumah uang. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*profit*). Namun dalam kerangka manajemen BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal sebagai berikut: pertama, membantu *baituttamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial *Qardh al-Hasan*. Kedua, menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baituttamwiil* yang bertugas *al-gharim*. Ketiga, dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan

²⁵ Hertanto Widodo AT., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 81

peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu *baituttamwiil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*lending*)²⁶

Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim alam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut sebagai BMT tetapi *Baitut Maal* saja atau *Baituttamwiil* saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Peningkaran terhadap prinsip ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi serius secara negatif terhadap keutuhan jati diri BMT sebagai lembaga mikro keuangan syariah. Siapapun tidak berhak mengklaim lembaganya sebagai BMT bila *de facto Baitul Maalnya* tidak ada, atau *Baitutamwiilnya* tidak tunduk mengikuti prinsip syariah.²⁷

Dengan demikian BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirbala dalam satu lembaga. Namun secara

²⁶ Makhalul Ilmi SM, *Teori Praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 67-68

²⁷ *Ibid.*, h. 69

organisasi BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil, sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan, sosial dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, Setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kerjanya pun dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan.²⁸

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan yang dilarang dan dilakukan oleh lembaga keuangan bank.²⁹

Baitul Maal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Baitul Maal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

²⁸ *Ibid.*, h. 82

²⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sodaqoh serta menyalurkan sesuai dengan peraturan amanatnya.³⁰

Berdasar pengertian di atas dapat dipahami bahwa pola pengembangan lembaga ini diadopsi dari Baitul Maal yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW., dan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

2.2.2. Tujuan dan Ciri BMT

Tujuan dari didirikannya BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam adalah:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang

³⁰ A, Djazuli, *Lembaga-Lembaga Ekonomi Ummat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 183

- berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghadapi pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan
 6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.³¹

Sedangkan ciri-ciri BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang menggetah tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata

³¹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV. ADIPURA, 2003, h. 40-41

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti
5. Dewa Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.³²

Dalam konteks perbankan Nasional Indonesia, bank Islam diistilahkan dengan Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

³² *Ibid.*, h. 41

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³³

2.2.3. BMT sebagai Lembaga Perbankan Islam

Syariah Islam melarang kegiatan operasional perbankan yang menghimpun maupun menyalurkan dananya kepada nasabah bank dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang telah ditentukan besarnya pada awal transaksi diantara kedua belah pihak.³⁴

Sejalan dengan konsepsi pembungaan uang sebagai aktualisasi *riba*, maka Muhammad berpendapat sebagaimana dikutip oleh Jundiani, bahwa pembayaran dalam bentuk suku/tingkat bunga merupakan perwujudan dari konsep *time value of money*, yang memandang uang sebagai sesuatu yang berharga dan berkembang akibat perjalanan waktu tertentu (tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang). Dengan demikian perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada bunga baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dananya, telah menerapkan konsep *time value of money*, yang memandang uang sebagai komoditas, sehingga dapat berkembang baik karena waktu tertentu baik dalam kondisi yang tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha (*money lying idle*) maupun yang telah digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif maupun konsumtif.³⁵

Konsepsi perbankan yang berdasarkan bunga merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara pendapatan bunga pinjaman dengan bunga untuk penabung maupun deposan. Konsepsi perbankan yang berbasis bunga, yaitu *time value of money*, tersebut adalah berbeda dengan konsep ekonomi dalam Islam.³⁶

Konsep uang dalam Islam, yaitu uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Dengan demikian, untuk mendapatkan keuntungan dalam konsep Islam adalah diperlukan transaksi kerja/kegiatan perekonomian riil yang *inheren* dengan resiko usaha yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, misalnya transaksi pembiayaan bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*. Pembayaran dalam bentuk suku/tingkat bunga sebagai perwujudan bunga *time value of money* adalah bertentangan dengan kondisi riil seorang nasabah yang

³³ Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 68

³⁴ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Anggota IKAPI, UIN-Malang Press, 2009), h. 8

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

menjalankan kegiatan usaha dan senantiasa dihadapkan pada kemungkinan untung, impas atau rugi (nasabah tidak dapat memastikan untuk mendapatkan penghasilan yang *fixed and predetermined rate* dalam kegiatan usaha).³⁷

Pengaturan kegiatan usaha yang dijalankan Unit usaha Syariah seperti BMT telah dimuat dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa: giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa: deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
4. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *qard* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
6. Penyaluran pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
7. Kegiatan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
8. Kegiatan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Kegiatan usaha dalam membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah
10. Kegiatan usaha pembelian surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
11. Kegiatan usaha dalam menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
12. Kegiatan usaha dalam menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
13. Kegiatan usaha berupa memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah

³⁷ *Ibid.*, h. 9

14. Kegiatan usaha dalam memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah
15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁸

Konsep lembaga tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun jika yang dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak kewajiban, maka semua lembaga itu disebut secara jelas. Kata seperti kaum, ummat (kelompok masyarakat), *muluk* (pemerintah), *balad* (negeri), *suq* (pasar), dan sebagainya mengindikasikan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Demikian juga konsep-konsep yang merujuk kepada ekonomi, seperti *zakat*, *shadaqah*, *fai*, *ghanimah*, *bai*, *dain*, *mal* dan sebagainya memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu.³⁹

Sebagaimana halnya lembaga politik yang tidak pernah disebut bentuknya apakah itu kerajaan, republik, federal dan sebagainya nampaknya Al-Qur'an membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga-lembaga keuangan tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Dalam fiqh lembaga ini disebut dengan istilah "*syakhsiyah*

³⁸ *Ibid.*, h. 120-122

³⁹ Muslimin Kara, *op.cit.*, h. 54

I'tibariyyah" atau "*syakhsyiyah ma'nawiyah*".. dengan demikian lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya sebuah individu, seperti membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh dari usahanya.⁴⁰

Al-Qur'an juga menjelaskan perlunya hirarki manajemen sebagai satu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa fungsi sebuah lembaga tidak akan berjalan jika akhlak dalam melaksanakan fungsi itu tidak sebagaimana mestinya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa penekanan al-qur'an terletak pada *bentuk lembaga* yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tetapi ada akhlak/etika Lembaga tersebut. Namun kedua metode ini kita pakai dalam melihat pembentukan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga-lembaga terutama keuangan, dalam sejarah Islam.⁴¹

Ciri-ciri dari BMT sebagai Lembaga perbankan Islam diantaranya adalah:

1. Penghapusan Riba

Walaupun *basic infrastructure* telah berhasil dibangun, namun kondisi Madinah masih belum lahir kondusif untuk pembangunan sektor ekonomi terutama *public economics*. Keberadaan para Yahudi dengan praktik riba banyak membuat penduduk madinah resah, karena seringkali perbuatan mereka itu

⁴⁰ *Ibid.*, h. 54

⁴¹ *Ibid.*, h. 55

mencekik leher. Untuk Nabi Muhammad sendiri praktik ini sudah beliau ketahui sejak masih berada di Mekkah, karena ayat-ayat yang turun di Mekkah ada yang menceritakan praktik kotor orang Yahudi tersebut.⁴²

Opini umum menganggap bahwa dengan melakukan peminjaman uang kepada orang lain dan menerapkan riba pada pinjaman itu akan tumbuh. Tapi opini ini dijawab langsung oleh al-Qur'an, bahwa itu tidak betul. Namun teguran al-Qur'an ini tidak dihiraukan oleh beberapa orang sahabat yang terlanjut terlibat dengan praktik itu. Lalu datang teguran berikutnya, agar dalam memberikan pinjaman jangan menetapkan riba yang berlipat ganda. Dengan teguran yang kedua ini banyak para sahabat yang meninggalkan riba. Hanya orang Yahudi saja yang tetap melakukan praktik itu dengan dalih bahwa tidak ada bedanya antara jual beli dengan riba, sebab keduanya sama-sama merupakan praktik mencari margin dari modal yang diputarakan. Tapi al-qur'an lagi-lagi menolak dakwaan seperti itu. Sementara para sahabat yang telah meninggalkan riba telah bertaubat sebelum sempat mengatakan agar mereka hanya mengambil modalnya saja.⁴³

Penghapusan riba ini terbukti berhasil; menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara cepat. Jika pada masa hijrah, Madinah merupakan kota yang miskin, tetapi

⁴² *Ibid.*, h. 58

⁴³ *Ibid.*, h. 58-59

ketika Nabi meninggal, Madinah merupakan kota Baru yang tumbuh dan berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.⁴⁴

2. Keadilan

Dalam setiap kebijakan ekonomi Nabi mementingkan keadilan yang bukan saja berlaku untuk kaum muslimin, tetapi juga berlaku untuk kaum lainnya sekitar madinah. Terbukti ketika diminta untuk menetapkan harga, Rasulullah marah dan menolaknya. Ini membuktikan bahwa Nabi SAW menyerahkan penetapan harga itu pada kekuatan pasar yang alami (bukan karena monopoli atau proteksi)⁴⁵

3. Monopoli

Monopoli merupakan kejahatan pasar yang tidak pernah dimaafkan oleh siapapun. Ini sudah dilarang oleh Nabi SAW sejak abad 14 yang lalu. Demikian pula sebaliknya, yang monopsoni. Kedua hal ini bertentangan dengan kebijakan ekonomi muamalah gaya Rasulullah yang mementingkan keadilan.⁴⁶

Berangkat dari berbagai definisi diatas, maka BMT sebagai bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai badan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 59

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 59-60

perantara keuangan. Bank Islam merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba.⁴⁷

2.2.4. Produk-Produk BMT

Produk yang sering digunakan dalam suatu bank syari'ah maupun BMT adalah :

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸ Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ . (النساء: 12)

Maka mereka bersyarikat pada sepertiga (Q.S. An Nisa: 12)

Ayat ini menurut para ahli fiqih berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris.⁴⁹

Menurut Imam 'Ala Aldin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baqdadiy, para ulama sepakat bahwa berserikat dalam masalah waris itu diperbolehkan. Hal ini tergambar pada penafsiran ayat di atas.⁹

⁴⁷ *Ibid.*, h. 68

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Tazkia Institut, cet. Ke-1, 1999, h.129.

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, h. 1711

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... (ص: 24)

...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih... (QS. Shad: 24)

Ayat di atas menyebutkan bahwa **الخطاء** dalam tafsir al h}azin adalah berserikat yang biasanya (pada zaman Nabi Dawud) mendholimi satu sama lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan lafadz selanjutnya yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.⁵⁰

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An-Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sementara dalam QS. Shad: 24 terjadi atas dasar akad (Ikhtiyari).⁵¹

Musyarakah dibagi menjadi 4:

a. *Syirkah 'inan* :

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja namun porsi dana tidak harus sama. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.

b. *Syirkah mufawadhah* :

⁵⁰ Iman 'Ala Aldin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Bagdadiy, *Tafsir Al Khazin*, Beirut: Daru al Kutud Al Ilmiah, Libanon, Juz 5, 1995, h. 273

⁵¹ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 130

Syarat utama dari *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.

c. *Syirkah a'mal* :

Kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d. *Syirkah wujuh*

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka baerbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis ini tiak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut, maka kontrak ini lazim disebut sebagai *musyarakah* piutang.⁵²

2. *Mudharabah*

Mudharabah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

⁵² *Ibid*, h. 130.

kontrak, sedangkan bila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.⁵³

Ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT. Ayat tersebut ialah:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: 20)

Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah" (Q.S. Al-Muzammil ayat: 20).⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan *bermuamalah*, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: 10)

Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. al-Jumu'ah ayat 10).⁵⁵

Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka untuk mencari rizki sebagai usaha untuk hidup didunia, yaitu dengan melakukan *mu'amalah* terhadap sesama manusia, termasuk didalamnya adalah bentuk kerjasama *mudharabah*.

⁵³ *Ibid*, h. 135.

⁵⁴ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 990

⁵⁵ *Ibid.*, h. 933.

Mudharabah ada dua :

a. *Mudharabah muthlaqah*

Kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, an daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.⁵⁶

3. *Al-Murabahah dan Al-Bâ'i'u Bithaman Ajil*

Bâ'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bâ'i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁵⁷.

Terkait dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ:
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ،
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَاخْتِلاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه)

Dari Suaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqorodhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu majah).⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, h. 137.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 101.

⁵⁸ Hafidli Abdillah Muhammad bin Yazid Qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, Juz, 2*, Semarang: Maktabah wa Mataba'ah Toha Putra, h. 768.

Kemudian dilihat dari sudut pandang fiqih muamalah, pihak perbankan syari'a tidak ada halangan untuk meminta dari mitranya atas suatu pembiayaan dalam konteks "murabahah", bank syari'ah dapat menahan surat-surat transaksi sebagai jaminan sampai mitra atau nasabah membayar lunas seluruh angsurannya.

Misalnya: Tuan A, pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas, senilai Rp. 100 juta. Setelah dievaluasi bank Islam, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank Islam akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank Islam untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp. 120 juta, dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo.⁵⁹

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.⁶⁰

Maka dari itu, kaidah-kaidah khusus yang terkait dengan *murabahah* adalah sebagai berikut.⁶¹

⁵⁹ Perwataatmadja, A, "*Apa Dan Bagaimana Bank Islam*", Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf: 1992, h.26.

⁶⁰ Syafi'i Antonio Muhammad, *op.cit.*, h. 106

⁶¹ BSM, "*Pedoman Pembiayaan Buku III*", No. Dok. PPP II, h. 9.

a. Penggunaan

- 1) Digunakan untuk barang-barang investasi, baik domestik atau luar negeri.
- 2) Bersifat evergreen yang selalu di *roll over*, karena *murabahah* merupakan kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*).

b. Barang yang boleh dibeli

- 1) Pembelian rumah.
- 2) Pembelian kendaraan atau alat transportasi.
- 3) Pembelian alat-alat industri.
- 4) Pembelian asset lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

c. Pihak Bank

- 1) Bank berhak menentukan supplier dalam pembelian barang.
- 2) Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) sesuai kesepakatan nasabah kepada supplier agar barang tersebut dikirim ke nasabah.
- 3) Bank langsung mentransfer uang pembelian barang.

d. Nasabah Cakap Hukum

Yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar.

e. Supplier

- a) Orang atau badan usaha atau hukum yang membantu BSM dalam menyediakan barang permintaan nasabah.

- b) Transaksi di atas, bank langsung membeli barang melalui supplier untuk selanjutnya bank menyerahkan barang.
- f. Harga
- a) Ditentukan diawal perjanjian dan tidak boleh berubah selama proses perjanjian berlangsung.
 - b) Apabila nasabah memberikan uang muka (Down Payment/DP) pada saat yang sama, maka uang muka nasabah tersebut sudah dianggap sebagai angsuran pertama.
- g. Jangka Waktu
- Yaitu untuk jangka waktunya antara sat bulan sampai sepuluh bulan.

4. *Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri*

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri⁶².

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami *perubahan* atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan di bayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.

⁶² M Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 117.

Sedangkan *al-tajiri* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang *membolehkan* penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah akhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.⁶³

Dasar hukum sewa menyewa ini dapat dilihat dalam ketentuan hukumnya pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (البقرة: 233)

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah : 233)⁶⁴

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.⁶⁵

5. *Al-Qardh al-Hasan*

⁶³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, h. 38-39

⁶⁴ Soenarjo, dkk, *op.cit*, h. 57.

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 118.

Al-Qardh al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Sebagaimana firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً... (البقرة: 245)

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. Al-Baqarah: 245)

Fasilitas *Al-Qardhul al-Hasan* ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan mendesak. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.⁶⁶

Untuk menghindari diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Al-Qardh al-Hasan*:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak

Selain fasilitas-fasilitas diatas, Bank islam juga memberikan fasilitas berupa produk-produk di bawah ini:

- a. *Al-Kafalah*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 40

Al-Kafalah yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip al-wadiah.

b. *Al-Hiwalah*

Al-Hiwalah Yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kiriman uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan:

c. *Al-Ji'alah*

Al-Ji'alah yaitu perjanjian dimana pihak pertama berjanji untuk memberi sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua (amil) atas suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya tercantum di dalam perjanjian.

Dasar hukum al-jo'alah adalah:⁶⁷

QS. Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
(يوسف: 72).

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf: 72).⁶⁸

d. *Al-Wakalah*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 42

⁶⁸ Soenarjo, dkk, *op.cit*, h. 678

Al-Wakalah yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga dimana BMT mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.⁶⁹

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. (ال عمران : 173)

Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara” (Qs. Ali Imran : 173)

Al-Wakalah ada 3 macam:

1) *Al-Wakalah Al-Mutlaqah*

Al-Wakalah Al-Mutlaqah yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu

2) *Al-Wakalah Al-Muqayyadah*

Al-Wakalah Al-Muqayyadah yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu

3) *Al-Wakalah Al-Amah*

Al-Wakalah Al-Amah yaitu bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas.

e. *Al-Sharf*

Al-Sharf yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Transaksi

al-sharf bisa dilakukan Bank Islam asal memenuhi ketentuan-ketentuan syariat yaitu:

- a) Haruslah bersifat tunai
- b) Serah terima harus dilakukan dalam majelis kontrak
- c) Jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama
- d) Jika peretukan mata uang yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.⁷⁰

2.3. Pengaruh Pengetahuan Konsumen tentang Sistem Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah

Dewasa ini, tingkat pemahaman dan pemaknaan umat Islam akan nilai-nilai ajaran agama yang *dikotomis*, artinya pemahaman yang memisahkan antara dimensi dunia dan dimensi akhirat, lambat laun mulai pudar.⁷¹ Kesadaran sebagian umat Islam terhadap nilai-nilai ajaran agama tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat *ubudiyah*-ritual, melainkan sudah melebar pada persoalan *muamalah* yang lebih berdimensi sosial, dan menjadi program masa depan dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Mengkaji masalah *muamalah* (BMT) tidak lepas dari pembahasan akad⁷² yang menjadi dasar atau prinsip yang harus dipegangi dalam

⁷⁰ *Ibid.*, h. 43-44

⁷¹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2004, h.169-170

⁷² Akad secara harfiah berarti perjanjian/perikatan. Dan secara terminologi akad didefinisikan sebagai bentuk pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya atau kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan iltizam (hak dan kewajiban), mengalihkan atau mengakhirinya. Lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2002, h. 76. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanbaliyyah akad diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasar keinginannya sendiri seperti wakaf, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang atau lebih seperti jual beli. Lihat Fakultas

melaksanakan aktivitas muamalah. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad yaitu; *pertama*, prinsip suka sama suka, dimana akad harus dibuat atas dasar *ridha* dari kedua pihak. Oleh karenanya tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan. *Kedua*, tidak boleh mendzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya sifat keadilan dalam nisbah bagi hasil dan tidak diperbolehkan adanya salah seorang di antara kedua pihak yang merasa didzalimi. *Ketiga*, sifat keterbukaan (transparan). Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama di antara kedua pihak yang bertransaksi terhadap obyek kerja sama, artinya tidak ada manipulasi data atau kondisi obyek kerja sama.

Keempat, penulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama. Hal ini dimungkinkan adanya keterkaitan jangka waktu. Adapun wujud tulisan berbeda-beda tergantung pada bentuk dan sifat kerja sama.⁷³

Akad atau kesepakatan kontrak harus dibuat oleh kedua pihak yang bertransaksi, sebab akad sebagai penentu syah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karenanya, akad yang mengandung unsur *juhalah* (ketidakjelasan) terhadap obyek transaksi yang mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tingkatan harga ketika akad itu berlangsung, maka transaksi itu termasuk bentuk transaksi *gharar* (penipuan) yang dilarang oleh syari'at Islam.⁷⁴

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Kajian Ekonomi Islam*, Surakarta: UKM KEI, 2003, h. 2

⁷³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2004, h. 86-87

⁷⁴ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Ghayani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 1, 2004, h. 23

Dari dasar itulah penerimaan masyarakat terhadap produk BMT yang beroperasi dengan prinsip Islam (bank syariah) dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini ditandai oleh terus meningkatnya jumlah total deposito, total pinjaman maupun produk lainnya yang digunakan, baik oleh pelanggan muslim maupun pelanggan non muslim di bank syariah. Demikian juga dukungan ke arah sistem perbankan Islam juga semakin tinggi, sebagaimana yang tampak pada pemakaian produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam, seperti rekening/giro dan fasilitas-fasilitas investasi lainnya.⁷⁵

BMT sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank-bank yang ada (bank konvensional) ciri-ciri itu adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang

⁷⁵ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h. 47

mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dan pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam sehingga tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*)
5. BMT tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya bank islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
6. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
7. Ciri lain bank islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalah islam. Ciri inilah yang diharapkan

dapat menjalin bahwa operasionalisasi bank islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah

8. Produk-produk BMT selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah arab, misalnya al-murabahah, al-mudharabah, al-ba'iu bithamanm ajil, al-ijarah, al-ba'iu tahjiri, al-qardhul hasan dan sebagainya, dimana istilah-istilah tersebut telah tercantumkan di dalam Kitab-kitab Fiqh islam.
9. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang miskin/sangat membutuhkan dan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgen.
10. Fungsi kelembagaan BMTselain menjembatani antara pihak pemilik modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu Fungsi Amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.⁷⁶

Ciri-ciri BMT seperti tersebut diatas bersifat universal dan kumulatif. Artinya Bank Islam yang beroperasi dimana saja harus terdapat ke semua

⁷⁶ Warkum Sumitro, *op.cit.*, h. 18-22

ciri tersebut, apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai lembaga ekonomi Islam.

Perilaku konsumen merupakan respon psikologis dan pengetahuan yang kompleks yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan produk, dan menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk.⁷⁷

Pengetahuan yang memuaskan dorongan ingin tahu manusia adalah pengetahuan yang benar. Dengan kata lain pengetahuan yang memuaskan manusia adalah pengetahuan yang benar atau kebenaran, dalam hal ini kebenaran mengetahui sistem syariah yang dilakukan⁷⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali Hasan ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang menjadi nasabah di BMT diantaranya tergambar dalam tabel berikut:

Faktor	Dimensi	Coefisien factor analysis	%
Menjalankan syariat Islam	Tidak mau makan riba	0,854	0,699
	Tidak setuju adanya riba	0,803	
	Sesuai misi dan visi Islam	0,607	
	Membelanjakan uang sesuai ajaran al-Qur'an	0,531	
Hasil yang	Sistem bagi hasil sesuai ajaran	0,824	0,725

⁷⁷ Ali Hasan, *op.cit.*, h. 50


⁷⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1993, h. 2-3

halal	Islam		
	Mencapai tujuan menabung secara halal	0,625	
Rela memberi bantuan	Rela berkorban menolong pengusaha kecil	0,828	0,599
	Turut memberi bantuan orang lain	0,725	
	Penabung bank syariah meningkat	0,684	
	Turut andil dalam membangun perekonomian	0,422	
Bagi hasil yang jujur	Hak mendapat bagi hasil secara jujur	0,776	0,759
	Hak mengambil uang sesuai dengan kesepakatan	0,742	
Personal	Kemauan diri sendiri	0,904	0,904
N=9767			

Dari faktor di atas pengetahuan konsumen tentang sistem syariah yang dikembangkan di lembaga BMT menjadi faktor yang menentukan bagi orang untuk mengambil keputusan menjadi nasabah. Semakin masyarakat memiliki banyak pengetahuan (mengetahui) tentang sistem syaria'ah, maka proporsi masyarakat yang tidak konsisten semakin rendah. Oleh karena itu, gerakan memahamkan agama kepada masyarakat tentang informasi sistem bank syariah harus dipandang sebagai bagian dari upaya syiar agama, yang tentu saja pada akhirnya akan memiliki pandangan yang lebih lengkap tentang kaitan syariah Islam dalam merekomendasikan pengelolaan dan

pengembangan harta, dan ini akan berpengaruh pada sikap seseorang terhadap pilihan bunga.⁷⁹

Kerangka berfikir di atas dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka berfikir

Gambar di atas menunjukkan tingkat pengetahuan konsumen tentang sistem syariah di BMT baik yang terkait kemampuan mengetahui istilah/produk dalam sistem syariah di BMT, Kemampuan mengetahui prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sistem syariah di BMT, kemampuan mengetahui fakta-fakta pengelolaan sistem syariah di BMT akan

⁷⁹ Ali Hasan, *op.cit.*, h. 63

mempengaruhi keputusan konsumen tersebut menjadi anggota BMT sehingga terbentuk kesadaran diri untuk menjadi anggota, menaati aturan BMT kuantitas dalam memanfaatkan produk BMT.

2.4. Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai peneliti terbukti melalui data yang terkumpul.⁸⁰ Oleh karena itu, hipotesis merupakan kesimpulan yang mungkin benar atau mungkin salah, yang masih perlu diuji kebenarannya.⁸¹

Adapun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan konsumen tentang sistem syariah terhadap keputusan menjadi anggota pada BMT Ki Ageng Pandanaran Mugas Dalam Semarang.

⁸⁰ *Ibid*, h. 64.

⁸¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 63